

**KOMISI PEMLIHAN UMUM DAN HAK POLITIK PENYANDANG
DISABILITAS OLEH KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM PEMILIHAN
BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2018**

Oleh : Mega Pramitha Sari

Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro. Jl. Prof Hj. Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang,

ABSTRACT

This study discusses the dynamics of the process of fulfilling the political rights of persons with disabilities in the Temanggung regent election in 2018 by the Temanggung KPU. The lack of service for persons with disabilities in the Temanggung election by the KPU makes the political rights of disability in the election of Temanggung not maximally fulfilled.

The purpose of this study is to describe and analyze the dynamics of the process of fulfilling the political rights of persons with disabilities by the KPU Temanggung in Temanggung Pilbup in 2018 and identify the inhibiting factors. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews and documentation. The theoretical framework used is the Concept of Disabled, Disabled and Disability, the Concept of Democracy and Election, and the Concept of Human Rights.

The results of the study showed that in the Temanggung regent election on 2018, KPU Temanggung had not been maximized in providing programs that initiated the fulfillment of the political rights of disability, the equality for disabilities to play an active role in the election implementation was still hampered by educational requirements. However, KPU Temanggung has been tried to serve disability by adjusting the budget for disability needs, and committed to providing services to them despite the shortcomings. KPU Temanggung had also implemented two of the four strategies to support the creation of inclusive elections so that the political rights of disability can be fulfilled. Factors that inhibit the process of implementation are low disability education background, election organizers who lack understanding of SOPs, invalid data, lack of accessibility, and poor reference choices.

KPU Temanggung has sought the implementation of the fulfillment of the political rights of disability in the 2018 election, even though it has not been maximized. Suggestions that can be made by the Temanggung Disdukcapil are recording the pick-up administration of the ball. For KPU Temanggung is to improve the disability database, interactive dialogue with disabilities, cooperation with election participants for socialization. And for those with disabilities, they must actively follow up on political information and not hide family members with disabilities.

Keywords: KPU, political rights, persons with disabilities, regent elections

A. PENDAHULUAN

Indonesia menetapkan bahwa penyandang disabilitas merupakan warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yang juga diberikan hak seluas – luasnya untuk ikut serta dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih dan dipilihnya dalam pemilu dan hak untuk bergabung atau mendirikan suatu partai politik.¹ Kontitusi tersebut kemudian menjadi batu pijakan usaha pencapaian kesejahteraan terutama dalam ranah politik. Terlebih Indonesia adalah negara demokrasi.

Henry B. Mayo menjelaskan bahwa negara dengan sistem politik demokrasi adalah negara yang kebijaksanaan umumnya ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Sistem demokrasi akan dikatakan berjalan dengan sempurna apabila hak politik dari suatu golongan tertentu tidak terdiskriminasi.²

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya.³

SAKERNAS (Survey Ketenagakerjaan Nasional) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2016 mengestimasi bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia berjumlah 12,5% dari kurang lebih 266 juta jiwa warga negara Indonesia. 12,5% adalah angka yang mampu mempengaruhi stabilitas penyelenggaraan negara. Hasil rekapitulasi survey penyandang disabilitas dinas sosial provinsi Jawa tengah tahun 2016 menyebutkan bahwa Jawa Tengah memiliki penyandang disabilitas kurang lebih sebanyak 92 ribu jiwa yang tersebar dalam seluruh wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Menurut data dinas sosial provinsi Jawa Tengah jumlah penyandang disabilitas di Jawa Tengah terbanyak berlokasi di kabupaten Temanggung.⁴ Hal tersebut tidak dapat dipungkiri mengingat kabupaten Temanggung memiliki satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pelayanan sosial milik dinas

¹ *Ibid.*

² Ni'matul Huda. *Ilmu Negara (edisi I, cetakan ke 3)*. Jakarta: Rajawali Pers 2011, Halaman. 218

³ UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

⁴ Sumber: <http://dinsos.jatengprov.go.id/organization>, tahun 2016

sosial provinsi Jawa Tengah dan satu balai rehabilitasi penyandang disabilitas intelektual milik Kementerian Sosial.

Jumlah penyandang disabilitas yang tidak sedikit tentu tidak dapat diabaikan begitu saja oleh pemerintah, keberadaan hak yang mereka miliki memunculkan kewajiban bagi pemerintah untuk memenuhinya dan mewujudkannya melalui upaya untuk melaksanakan pemenuhan seperti menyediakan fasilitas dan akses dalam segala urusan publik yang ramah difabel, serta pemberian kesamaan peluang baik dibidang ekonomi dan politik.

Pilbup Temanggung tahun 2018 tidak lepas dari kekurangan dalam mengusahakan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu agar mewujudkan pemilu yang inklusif bagi disabilitas, tidak hanya terdapat perbedaan data penyandang disabilitas, tetapi juga terdapat hal lain seperti petugas KPPS yang berada di beberapa desa tradisional di Temanggung tidak mengetahui apa yang seharusnya dilakukan ketika di wilayah pemilihannya terdapat penyandang disabilitas sebagaimana disampaikan oleh ketua PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia) cabang kabupaten Temanggung, dan beberapa TPS dengan jalan masuk yang berundak seperti disampaikan oleh komisioner teknis KPU Kabupaten Temanggung periode 2011 – 2018.⁵ Tinggi dan rendahnya partisipasi penyandang disabilitas saat pemilihan umum beberapa diantaranya dipengaruhi oleh bagaimana pihak penyelenggara pemilu dan KPU beserta petugas penyelenggara pemilu dibawahnya menyelenggarakan pemilu yang aksesibel disertai dengan pendataan akurat dan pemberian akomodasi yang layak. Kekurangan – kekurangan tersebut seharusnya dapat diminimalisir mengingat UU No. 8 Tahun 2018 telah mengatur bagaimana penyandang disabilitas mempunyai hak politik, khususnya hak politik dalam pemilu yang harus dipenuhi dan diwujudkan oleh pemerintah dalam setiap tahapan pemilihan umum.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung dalam Pilbup tahun 2018”

⁵ Wawancara pendahuluan dengan Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia cabang Temanggung dan Komisioner Teknis KPU Kabupaten Temanggung pada 11 September 2018 pukul 15.30.

B. KERANGKA TEORI

1. Penyandang Cacat, Difabel dan Disabilitas

Terdapat tiga istilah terkait penyebutan terhadap disabilitas menurut Arif Maftuhin, yaitu penyandang cacat, difabel, dan penyandang disabilitas, yaitu:⁶

1. Penyandang cacat merupakan istilah abad ke – 19 yang diberikan kepada disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik. Pandangan yang digunakan dalam penyebutan disabilitas sebagai “penyandang cacat” adalah pandangan medis yang melihat bahwa semua disabilitas bersumber dari kecacatan yang diakibatkan oleh kerusakan fisik.
2. Difabel merupakan istilah yang mengacu pada ketidak mampuan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara yang umumnya digunakan oleh orang – orang, tetapi masih bisa melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda dengan menggunakan alat bantu. Istilah difabel mengacu pada fisik manusia, dimana penggunaan alat bantu yang dimaksud disesuaikan dengan bagian tubuh mereka.
3. Disabilitas merupakan Istilah yang muncul dari adanya interaksi antara “seseorang dengan kondisi kesehatan tertentu sebagai konteks internal” dengan “konteks atau lingkungan dimana ia berada sebagai konteks eksternal”. Istilah disabilitas memandang bahwa konteks internal disabilitas adalah tentang suatu hal yang berkaitan dengan dengan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, ketrampilan, dan kepribadian seseorang, konteks eksternal nya adalah dukungan sosial sehingga istilah disabilitas melihat seseorang dari kondisi tubuh atau mental atau pikiran yang membuatnya harus mengandalkan alat bantu untuk beraktifitas maka ia memutuskan untuk berpartisipasi dalam ranah public, sehingga dan membutuhkan dukungan sosial.

2. Demokrasi dan Pemilu

Dalam perdebatan demokrasi di Amerika serikat terdapat tiga jalan yang diyakini mampu menjaga berdirinya demokrasi, yaitu populist way, pluralist way, dan institutional way.⁷ Populist way didasarkan pada asumsi bahwa didalam

⁶ Arif Maftuhin. “Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel dan Penyandang Disabilitas”. *Journal of Disability Studies*. Vol. 3, No. 2, 2016. hlm. 146.

⁷ Anthony H. Birch, 2007, *The Concept and Theories of Modern Democracy*. Terjemahan. London dan New York, Routledge, hlm. 112.

pemerintahan, kekuasaan tertinggi yang absolut tetap pada rakyat. Karena itu, harus dilakukan Pemilu secara berkala agar rakyat tetap dapat mengawasi para politisi. Tanpa adanya pengawasan tersebut, politisi dan pejabat publik akan tergelincir kepada corruption (korupsi), plunder (penjarahan), and waste (dan pemborosan).⁸

Untuk menjaga demokrasi juga harus dilakukan dengan memastikan adanya jaminan terhadap hak – hak minoritas. Hal ini dilakukan dengan cara mencegah adanya mayoritas mutlak. Karena itu, ukuran dan keberagaman kekuatan politik harus dijaga agar tidak mudah membentuk kekuasaan mayoritas yang solid. Inilah yang dimaksud dengan pluralist way. Selain itu, demokrasi diwujudkan dengan jalan institusional, yaitu membentuk lembaga- lembaga dan prosedur – prosedur dimana kebijakan publik dibuat sebagai hasil dari kompetisi antara berbagai organisasi yang mewakili semua kepentingan..⁹

Pemilu merupakan kontestasi demokrasi yang melahirkan wakil-wakil rakyat baru yang harus dapat mewakili seluruh warga negara Indonesia selaku konstituennya, tanpa terkecuali. Setiap warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan bagi yang telah berusia 21 tahun berhak di pilih dalam pemilihan umum, tanpa ada diskriminasi (pengecualian), sesuai dengan asas “Umum” dalam pemilu.¹⁰ Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara yang memiliki keterbatasan dalam jangka waktu yang lama secara fisik, mental, intelektual atau sensorik yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya menemui hambatan-hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh serta rentan terhadap diskriminasi. Mereka memerlukan perlindungan lebih serta perlakuan khusus untuk dapat berpartisipasi secara penuh dalam pemilu sebagaimana warga negara lain, tanpa mendapat perlakuan diskriminatif.¹¹ Kondisi penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan secara fisik, mental, sensorik dan intelektual memerlukan kemudahan dan perlakuan khusus untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam setiap tahapan dan teknis pelaksanaan pemilihan atas dasar pemilu yang inklusif. Pendekatan Inklusif merupakan salah satu cara menciptakan pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas,

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid*, Hal 119.

¹⁰ UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilu

¹¹ UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

pendekatan tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai kelompok sosial dalam proses pengambilan keputusan dan biasanya menekankan keterlibatan kelompok yang terabaikan oleh kekuatan sosial ekonomi yang ada.¹²

International Foundation for Electoral Systems (IFES) memaparkan beberapa strategi – strategi untuk mendukung pelaksanaan pemilu dan politik inklusif. Strategi tersebut terdiri dari :¹³

1. Memberdayakan orang – orang dengan disabilitas
2. Mendukung lembaga – lembaga pemerintah
3. Melibatkan organisasi penyandang disabilitas dalam koalisi ormas
4. Membantu partai politik dalam melaksanakan jangkauan kepada orang – orang dengan disabilitas

2. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bahasa Prancis disebut *Droit L'Home*, yang artinya hak – hak manusia dan dalam bahasa Inggris disebut *Human Rights*. John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak – hak yang diberikan langsung oleh Tuhan YME sebagai hak yang bersifat kodrati, yang bahkan kekuasaan apapun di dunia dapat mencabutnya dikarenakan hak tersebut bersifat mendasar dan kodratiah sehingga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Selain itu, Locke menekankan bahwa secara alamiah manusia adalah makhluk yang bebas, setara dan independen.¹⁴

Pelanggaran HAM dapat ditentukan melalui dua panduan yaitu prinsip – prinsip Limburg (*Limburg Principles*) dan Panduan Maastricht (*Maastricht Guidelines*).¹⁵ Panduan Maastricht memberikan dasar utama untuk mengidentifikasi pelanggaran HAM, yaitu melalui pelanggaran yang terjadi lewat

¹² RB Suharta, “Pendekatan Inklusif dan Deliberatif dalam Perencanaan Pendidikan Kecakapan Hidup dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin” *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Edisi 6 Tahun XI, 2007. Hal.66.

¹³ International Foundation for Electoral Systems (IFES) *Akses Setara: Cara Melibatkan Orang – Orang dengan Disabilitas dalam Proses Pemilu dan Politik* (IFES: Washington, DC, 2014) Hal. 33.

¹⁴ Mansyur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional* (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1994) Hal. 3.

¹⁵ Retno Kusniati. “Integrasi Standar Perlindungan, Penghormatan dan Pemenuhan HAM dalam Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.6, No.1, 2015. Hal.91

acts of commission (tindakan untuk melakukan) atau lewat *acts of omission* (tindakan untuk tidak melakukan atau pembiaran) oleh negara. Kedua pelanggaran tersebut dapat dilihat kegagalannya untuk memenuhi tiga jenis kewajiban negara yang berbeda, yaitu: (1) kewajiban untuk menghormati (*to respect*), (2) kewajiban untuk melindungi (*to protect*), dan (3) kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*).

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan pelaksanaan pemenuhan HAM oleh pemerintah kepada kelompok sasaran dapat di pastikan dengan menggunakan empat elemen kandungan kunci dari kewajiban negara oleh Katarina Tomasevski, yaitu: (1) *availability* (ketersediaan) yaitu kewajiban untuk menyediakan dan menjamin pemenuhan HAM, (2) *accessibility* (aksesibilitas) yaitu kewajiban menghapus diskriminasi dan menjamin pemberian kesempatan yang sama dalam pemenuhan HAM, (3) *adaptability* (kebersesuaian) yaitu kewajiban untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kelompok sasaran dalam pemenuhan HAM dan (4) *acceptability* (keberterimaan) yaitu menetapkan standar minimum pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan.¹⁶

C. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif karena penelitian ini berusaha menggali informasi dan menganalisis informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu bupati kabupaten Temanggung tahun 2018 oleh KPU Kabupaten Temanggung. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.¹⁷ Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, di mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika proses Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Proses Tahapan Pemilihan Bupati Temanggung Tahun 2018

Hak politik disabilitas oleh KPU Temanggung dilaksanakan dalam tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan pilbup. Tahap persiapan pilbup dalam hal ini terdiri dari perencanaan program dan anggaran, sosialisasi, pengelolaan daftar

¹⁶ *Ibid*, Hal. 94

¹⁷ ohn W Creswell, *Research Design* (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2016) Hal.4

penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) hingga pemutakhiran daftar pemilih. Tahap penyelenggaraan pilbup dalam hal ini adalah pemungutan suara dan pengumuman hasil pemilu.

Dalam rangka mewujudkan akomodasi atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, KPU Temanggung menyediakan anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi dan simulasi pemungutan suara yang diberikan secara khusus kepada disabilitas, serta anggaran untuk membuat alat bantu bagi disabilitas. Alat bantu tersebut tidak hanya digunakan pada saat pemungutan suara saja, tetapi juga untuk sosialisasi dan simulasi pemungutan suara.

Selain penyediaan akomodasi anggaran dan pengadaan alat bantu, KPU Temanggung telah melaksanakan sosialisasi sebagai pendidikan kepada publik terkait dengan pemilihan umum. Sosialisasi untuk penyandang disabilitas dilakukan oleh divisi sosialisasi KPU Temanggung dan dilakukan secara individu maupun melembaga/mengelompok, melalui pertemuan kepada komunitas disabilitas, dan lembaga/instansi disabilitas yang ada di Temanggung. KPU Temanggung tidak hanya melakukan sosialisasi yang melalui pertemuan saja, tetapi juga melakukan sosialisasi sosialisasi melalui iklan layanan masyarakat yang ditayangkan di televisi lokal.

Setelah dilakukan perencanaan program dan anggaran serta sosialisasi tahap selanjutnya adalah pembentukan PPK, PPS, dan KPPS. KPU Temanggung sudah memberikan tawaran – tawaran kepada penyandang disabilitas untuk menjadi petugas penyelenggara pemilu, namun pada saat pemilihan bupati Temanggung, belum ditemui penyandang disabilitas di kabupaten Temanggung yang menjadi panitia penyelenggara pemilu dikarenakan terdapat syarat yang membatasi, seperti ijazah minimal SMA. Nanang menyampaikan bahwa penyandang disabilitas di Temanggung masih jarang, yang bisa sekolah hingga lulus SMA, hal tersebut dikarenakan sulitnya aksesibilitas pendidikan bagi anak dengan disabilitas.

Tahap selanjutnya adalah pengelolaan daftar penduduk potensial pemilihan (DP4) serta pemutakhiran data dan daftar pemilih. Data calon pemilih pilbup tahun 2018 bersumber dari KPU RI dalam bentuk daftar penduduk potensial pemilihan (DP4), data tersebut belum final dan akan dikelola oleh petugas pemutakhiran daftar pemilih (PPDP) dengan cara pencocokan dan penelitian (coklit) hingga muncul Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk diplenokan berjenjang dan direvisi perkembangannya

sampai menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam hal pengelolaan daftar pemilih untuk disabilitas oleh KPU Temanggung tidak ada penanganan khusus, hanya pemberian kode khusus di data pemilih dan di aplikasi data pemilih, karena dalam hal daftar pemilih KPU Temanggung menganggap semua orang memiliki hak yang sama sebagai pemilih. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara data yang dimiliki dinas sosial Temanggung dengan KPU Temanggung.

Dalam tahap penyelenggaraan terkait pemungutan dan penghitungan suara hingga pengumuman hasil dalam pemilihan bupati Temanggung tahun 2018 dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. KPU Kabupaten Temanggung telah memberikan bimtek secara spesifik telah diberikan oleh KPU Temanggung baik kepada KPPS maupun kepada pemilih disabilitas melalui sosialisasi. Selain itu KPU Temanggung telah membuat CD atau disket terkait pelayanan di TPS termasuk pelayanan bagi penyandang disabilitas yang juga mengikutsertakan perwakilan dari penyandang disabilitas, meski bagi penyandang disabilitas netra dan daksa tidak ada yang memerankan sehingga di perankan oleh pihak KPU. CD tersebut memberi ilustrasi dan simulasi terkait proses pemungutan suara termasuk bagaimana melayani disabilitas netra, daksa, dll serta penyediaan informasi tata cara pemilu dengan bahasa isyarat serta himbauan kepada KPPS untuk menyediakan TPS yang aksesibel.

Pelaksanaan proses pemungutan suara yang telah dilaksanakan oleh KPU Temanggung dalam Pilbup Temanggung tidak lepas dari beberapa kekurangan. Sosialisasi langsung kepada disabilitas rungu – wicara tidak ada dan akses bahasa isyarat dalam Visi Misi alon juga tidak disediakan. KPU Temanggung menyadari bahwa meski sudah menghimbau secara maksimal terkait penyediaan TPS yang aksesibel bagi disabilitas, yang terjadi di lapangan saat hari pemungutan adalah tidak semua TPS yang disediakan oleh KPPS aksesibel bagi penyandang disabilitas. TPS aksesibel yang dimaksud adalah yang jalan masuknya rata, tidak berbatu, tidak berlumpur dan tidak berpasir. KPU Temanggung menyampaikan bahwa penyediaan TPS aksesibel sangat dipengaruhi dengan kondisi geografis lingkungan tersebut.

2. Analisis dinamika proses Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Bupati Temanggung Tahun 2018

KPU Temanggung dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menjamin pemberian kepuasan atas kebutuhan dalam pemenuhan hak politik penyandang

disabilitas dalam pelaksanaan pemilihan bupati Temanggung tahun 2018. Katarina Tomasevski memaparkan bahwa pelaksanaan pemenuhan HAM (dalam hal ini adalah hak politik) oleh pemerintah kepada kelompok sasaran (dalam hal ini adalah disabilitas) dapat dipastikan dengan menggunakan empat elemen kandungan kunci dari kewajiban negara, yaitu:¹⁸

Availability (ketersediaan). KPU Kabupaten Temanggung mengadakan *talkshow* untuk menghimbau agar proses pendataan oleh petugas dilakukan sesuai SOP dan melaksanakan sosialisasi kepada penyandang disabilitas. KPU Temanggung mengadakan sosialisasi sebagai bentuk pemenuhan hak disabilitas atas pendidikan politik. Sosialisasi dilakukan secara spesifik kepada penyandang disabilitas di Temanggung melalui sosialisasi yang dilakukan melalui tatap muka secara berkelompok maupun melembaga, serta sosialisasi yang dilakukan melalui *event – event* tertentu untuk mendukung terjaminnya hak disabilitas untuk memperoleh informasi. Namun meski demikian dalam beberapa hal belum menjamin dan memenuhi hak disabilitas secara maksimal, karena dalam pelaksanaan pemenuhan masih terdapat kekurangan – kekurangan. Kekurangan tersebut diantaranya adalah KPU Kabupaten Temanggung tidak memiliki *database* khusus penyandang disabilitas yang akurat, sehingga masih terdapat penyandang disabilitas yang tercecer, lalu pelaksanaan sosialisasi oleh KPU Temanggung juga hanya masif dilakukan di sekitar pusat kota kabupaten Temanggung, sehingga penyandang disabilitas yang berada jauh dari pusat kota mengalami kesulitan mobilitas untuk bergabung.

Accessibility (aksesibilitas). KPU Temanggung dalam rangka menghapus diskriminasi dan menjamin pemberian kesempatan yang sama dalam pilbup dengan megusahakan memenuhi hak disabilitas untuk berperan serta secara aktif dalam pilbup dan menjadi bagian penyelenggaraanya dengan memberi tawaran kepada disabilitas. kemudian melakukan bimbingan teknis berjenjang dari PPK ke PPS dan ke KPPS terkait pelayanan yang harus dilakukan di TPS, tugas - tugas petugas penyelenggara pemilu, himbuan penyediaan TPS yang akses dan pelaksanaan sosialisasi *door to door* bersama dengan memberikan undangan pemilihan, KPU Temanggung juga melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung selaku instansi yang menungi disabilitas dan kerjasama dengan panitia

¹⁸ Retno Kusniati. “Integrasi Standar Perlindungan, Penghormatan dan Pemenuhan HAM dalam Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah” Jurnal Ilmu Hukum Vol.6, No.1, 2015. Hal.91

pengawas pemilu tingkat desa untuk mempertimbangkan penyandang disabilitas yang memiliki permasalahan saat dilakukan proses pendataan. Namun meski demikian yang terjadi di lapangan, pelaksanaan program – program tersebut tidak semua dapat memberikan kesempatan yang sama bagi disabilitas dan mampu memenuhi hak disabilitas dengan maksimal serta tidak semua diskriminasi bagi disabilitas dapat dihapuskan.

Adaptability (kebersesuaian). Dalam rangka menyediakan proses pemungutan suara yang aksesibel, dan untuk memenuhi kebutuhan disabilitas akan hak aksesibilitas sarana prasarana pemilu. KPU Temanggung menyediakan formulir C3 atau formulir yang akan ditandatangani oleh pendamping yang dipilih penyandang disabilitas untuk menjamin kerahasiaan pilihan dan untuk mencegah terjadinya intimidasi bagi pemilih disabilitas, kemudian membuat alat bantu coblos berupa *template braille* bagi disabilitas netra dan membuat CD panduan pelayanan pemungutan suara yang ditayangkan di TV lokal dan disebarkan kepada *stakeholder* disabilitas dan kepada petugas KPPS termasuk menghimbau penyediaan papan antrian sebagai akses bagi disabilitas runtu – wicara, serta menyediakan alat bantu coblos bagi disabilitas netra berupa *template braille*. KPU Temanggung juga melakukan kerjasama dengan instansi disabilitas netra PPSDSN Penganthi Temanggung untuk memberikan alat bantu *template braille* bagi disabilitas netra untuk digunakan dalam sosialisasi dan pemungutan suara, (3) Bekerjasama dengan *stakeholder* terkait untuk menyediakan alat bantu informasi bagi disabilitas, seperti bekerjasama dengan disabilitas runtu – wicara untuk menyediakan bahasa isyarat dalam pembuatan iklan layanan masyarakat, kerjasama ini dilakukan dengan Iqbal salah seorang penyandang disabilitas runtu – wicara yang merupakan pengurus Komunitas Temanggung Tuli Bersenyum.

Acceptability (keberterimaan). Dalam hal ini, berkaitan dengan penyandang disabilitas, KPU Temanggung selalu berkomitmen bahwa dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, KPU Kabupaten Temanggung memandang penyandang disabilitas sebagai warga negara yang hak politik dan kesempatannya sama dengan warga negara non disabilitas lainnya, dimana hal tersebut harus diusahakan aktualisasinya dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum melalui

pemberian pelayanan yang tepat.¹⁹ Hal tersebut berarti KPU Temanggung sanggup memberikan pelayanan bagi disabilitas dengan menyediakan kebutuhan penyandang disabilitas, baik itu fisik maupun non-fisik dalam rangka memberikan kebebasan bagi penyandang disabilitas untuk mengaktualisasikan hak politik dan kesempatan yang sama yang mereka miliki untuk berpartisipasi secara aktif untuk menggunakan hak pilih.

Selain itu KPU Kabupaten Temanggung telah mengusahakan terlaksananya strategi untuk mendukung pemilu Inklusif menurut IFES. Pertama yaitu memberdayakan orang – orang dengan disabilitas, dan mendukung lembaga – lembaga pemerintah melalui program – program yang mampu memberi dukungan kepada lembaga legislatif atau badan penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi politik orang – orang dengan disabilitas.

Dalam memenuhi hak politik penyandang disabilitas, terdapat beberapa faktor penghambat baik yang berasal dari internat maupun eksternal yang mempengaruhinya. Faktor tersebut antara lain adalah dari individu penyandang disabilitas adalah rendahnya latar belakang penyandang disabilitas di kabupaten Temanggung, penyandang disabilitas di kabupaten Temanggung yang menempuh jenjang pendidikan hingga SMA sangat minim, bahkan SMP juga masih jarang. Kemudian dari individu penyelenggara pemilu adalah persepsi dan pemahaman akan penyandang disabilitas dalam pemilihan kurang, selain itu penghambat lainnya adalah aksesibilitas. Meski dalam pilbup Temanggung tahun 2018 alat bantu coblos bagi disabilitas netra sudah difasilitasi oleh KPU, masih saja terdapat petugas KPPS yang tidak memberikan alat bantu tersebut kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas yang sudah disediakan tidak dapat dirasakan dan pelaksanaan proses pemungutan menjadi kurang aksesibel. Kemudian Tidak tersedianya data disabilitas yang akurat dalam kepesertaan sebagai pemilih. Data yang tidak valid memberikan dampak yang tidak menguntungkan bagi disabilitas, seperti tidak dikenalnya partisipasi disabilitas dalam pemilu. Data penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai DPT dalam pilbup Temanggung tahun 2018 sangat kontras dengan data yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, akibat dari tidak tersedianya data valid dari disdukcapil dan kesadaran keluarga disabilitas yang kurang untuk mengurus

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Arimurti Hendro Wardhani selaku Komisioner Teknis KPU Kabupaten Temanggung periode 2014 – 2018, selaku penyelenggara pilbup Temanggung tahun 2018, pada 21 Maret 2019 pukul 17.26 di kediaman narasumber.

administrasi kependudukan serta sebagian disabilitas tidak mempunyai referensi pilihan yang pantas mereka pilih. model kampanye yang digunakan peserta pemilu tidak banyak membantu disabilitas untuk mengenal calon – calon pilihan.

E. KESIMPULAN

Hak politik penyandang disabilitas dalam pilbup Temanggung tahun 2018 dilihat dari perspektif *availability*, dan *accessibility*, belum maksimal terbukti dengan belum adanya sosialisasi langsung bagi disabilitas rungu – wicara, petugas KPPS yang tidak mengetahui tupoksi nya ketika menghadapi disabilitas dalam TPS, rekrutmen petugas penyelenggara yang belum akses bagi disabilitas dan ketersediaan akses pemungutan bagi disabilitas rungu – wicara yang minim. Namun pelaksanaan pilbup Temanggung kebutuhan disabilitas seperti alat bantu bagi disabilitas sudah disediakan (*adaptability*), KPU Temanggung berkomitmen bahwa disabilitas memiliki hak politik dan kesempatan yang sama dengan non disabilitas yang diusahakan aktualisasinya melalui pemberian pelayanan bagi disabilitas dalam setiap tahapan pilbup yang diselenggarakan oleh KPU Temanggung, meski belum maksimal (*acceptability*). Selain itu, dalam mengusahakan pelaksanaan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan bupati Temanggung tahun 2018. KPU Temanggung telah melaksanakan dua dari empat strategi untuk mendukung pemilu inklusif atau pemilu yang memperhatikan disabilitas menurut IFES.

Dalam melaksanakan pemenuhan hak politik bagi disabilitas terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat yang mempengaruhi efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya. Faktor tersebut antara lain adalah penghambat internal seperti latar belakang pendidikan disabilitas yang rendah, sehingga menyebabkan beberapa hal menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya dan menyulitkan KPU kabupaten Temanggung untuk berkompromi dalam melaksanakan pemenuhan hak politik mereka, serta petugas penyelenggara pemilu yang dalam beberapa hal masih belum memahami SOP dan prosedur pelayanan yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas. Kemudian penghambat eksternal terkait aksesibilitas pilbup yang kurang ramah disabilitas seperti lokasi pendirian TPS yang belum sesuai dengan peraturan dikarenakan keterbatasan kondisi geografis, kemudian tidak tersedianya data disabilitas atau *database* penyandang disabilitas di kabupaten Temanggung yang valid

serta informasi terkait referensi pilihan pasangan calon peserta pemilihan yang kurang sampai kepada disabilitas karena minimnya kesadaran disabilitas dan sosialisasi terkait informasi profil pasangan calon dan visi misinya.

4.1 Saran

Saran yang diberikan oleh peneliti didasarkan pada temuan – temuan yang terjadi dilapangan selama proses penelitian dan observasi serta pada studi analisis temuan – temuan dengan kerangka teori yang peneliti susun. Peneliti akan membagi sara menjadi dua tujuan yaitu kepada pemerintah dan kepada penyandang disabilitas baik individual maupun kelompok.

1. Bagi Pemerintah:

A. Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung:

Disdukcapil Kabupaten Temanggung diharapkan dapat melaksanakan perekaman administrasi kependudukan jemput bola sehingga bagi penduduk yang mengalami kesulitan mobilitas karena keterbatasan fisik seperti penyandang disabilitas dan lainnya, maupun karena keterbatasan ekonomi tetap dapat mengurus administrasi kependudukan.

B. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung

KPU Kabupaten Temanggung diharapkan untuk lebih memaksimalkan lagi pelaksanaan pemenuhan hak politik disabilitas melalui:

- 1) Kerjasama lebih aktif secara efektif dan efisien dengan instansi – instansi yang berhubungan dengan disabilitas seperti Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka memperbaiki dan memperoleh *database* disabilitas yang lebih akurat sehingga kemungkinan tercecernya keikutsertaan disabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dapat diminimalisir.
- 2) Kerjasama dengan komunitas disabilitas dan lembaga disabilitas dalam tahap perencanaan program dan anggaran serta dalam tahap pemantauan dan evaluasi pemilihan umum dengan berdialog interaktif terkait kebutuhan disabilitas dalam proses persiapan hingga penyelenggaraan dan mewujudkannya agar pelaksanaan pilbup dapat memenuhi hak politik disabilitas dengan lebih efektif dan efisien.
- 3) Kerjasama dengan peserta pemilu dengan memfasilitasi jangkauan informasi terkait calon dan visi misi calon tanpa memihak.

2. Bagi Penyandang Disabilitas

Diharapkan bagi penyandang disabilitas baik secara individu maupun berkelompok untuk memberikan peran serta yang aktif melalui *follow up* informasi – informasi pemilihan umum yang sudah disediakan dalam berbagai media, tidak menyembunyikan anggota keluarga yang memiliki disabilitas agar mendapatkan pelayanan sosial dari pemerintah, serta mendampingi pemerintah baik lokal maupun nasional agar kebijakan dan fasilitas tidak mendiskriminasi golongannya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari buku:

- Arora, N.D. dan S.S Awasthy. 1999. *Political Theory and Political Thought*. New Delhi: Har- Anand.
- Asshidiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Atmadja, I Dewa Gede, dkk. 2011. *Demokrasi, HAM, Konstitusi*. Malang: Setara Press.
- Birch, Anthony H. 2007. *The Concept and Theories of Modern Democracy*. London dan New York: Routledge.
- Budiardjo, Miriam. 1999, *Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, John W. 2016. *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahl, Robert A. 1999, *Perihal Demokrasi: menjelajah teori dan praktek demokrasi secara singkat*, Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*. Malang: Ya3 Malang.
- International Foundation for Electoral Systems (IFES). 2014. *Akses Setara: Cara Melibatkan Orang – Orang dengan Disabilitas dalam Proses Pemilu dan Politik*. IFES: Washington, DC
- Irmansyah, Rizky Ariestandi. 2013. *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Janedjri , M. Gaffar. 2013. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konpress
- Joko, Prihatmoko. 2005 *Pemilihan Kepala Daerah Langsung* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki, Suparman, dkk. 2008. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Masri, Singarimbun dan Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Moleong, J Lexy. 2004. *Metodologi Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Nelson, Joan dan Samuel P. Huntington. 2001. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Ramdlon, Naning. 1982. *Gatra Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty.

Salim, Ishak. 2014. *Memahami Pemilihan Umum dan Gerakan Politik Kaum Difabel*, Yogyakarta: SIGAB

Salim, Ishak. 2015. *Difabel Merebut Bilik Suara, Kontribusi Gerakan Difabilitas dalam Pemilu Indonesia*, Yogyakarta: SIGAB

Sumantri, Sri. 1989. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Susilo, Herman. 2018. *Kabupaten Temanggung dalam Angka 2018*, Temanggung: Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung.

Sutopo, H.B. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press .

Sumber lain :

Arosyid, Zaini. “*Temanggung Peringati HDI bersama Penyandang Disabilitas*” (<https://krjogja.com/web/news/read/86121/>, diakses pada 20 Februari 2019, 2019)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil “*Data Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung*” (dindukcapil.temanggungkab.go.id/data/jumlah_penduduk, diakses pada 29 Januari 2019, 2019)

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, “*Penyandang Disabilitas Jawa Tengah*” (<http://dinsos.jatengprov.go.id/> diakses pada 19 Februari 2019, 2019)

Halila, Mugi Riskiana. 2017. “*Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta.*” Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

Kusniati, Retno. 2015. “*Integrasi Standar Perlindungan, Penghormatan dan Pemenuhan HAM dalam Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah*” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.6, No.1.

Lasida. 2017. “*Membangun Pemilu Inklusif untuk Difabel*” *Jurnal Politik Indonesia*, Vol.2 No.1.

Pratiwi, Cekli Setya. 2012. *Memahami Prinsip-prinsip HAM*. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang.

Pungkasari, Rani. Skripsi: “*Difable dalam proses pembuatan kebijakan (Studi Kasus Ikatan Disabilitas Purworejo)*” (Universitas Diponegoro: Semarang, 2018).

PKPU No. 3 Tahun 2017

PKPU No. 2 Tahun 2018

Ria, “*Partisipasi Pemilih di Temanggung Melebihi Target*” (<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/> diakses pada 21 Februari 2019, 2019)

Suharta, RB. 2007. “*Pendekatan Inklusif dan Deliberatif dalam Perencanaan Pendidikan Kecakapan Hidup dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin*” *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Edisi 6 Tahun XI.

UU No. 8 Tahun 2016 Tentang penyandang Disabilitas.

UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Yuhanda, Ferry. 2016. *Pemenuhan Aksesibilitas Hak Politik Bagi Difabel dalam Pemilukada 2015 (Studi tentang Aksesibilitas Difabel dalam Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sragen)*. Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta.